

HARMONISASI HUKUM ADAT DAN HUKUM AGRARIA NASIONAL DALAM PEWARISAN TANAH: ANTARA TRADISI DAN LEGALITAS FORMAL

Cindy, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta

e-mail: cindysyng@gmail.com

Tjempaka, Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta

e-mail: tjempaka@fh.untar.ac.id

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v14.i01.p14>

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan dan pelaksanaan perolehan hak atas tanah melalui waris adat dalam sistem hukum agraria di Indonesia serta mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul darinya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum adat memiliki kedudukan yang diakui dalam sistem hukum nasional sebagaimana diatur dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), sehingga perolehan hak atas tanah melalui waris adat merupakan bentuk peralihan hak yang sah. Namun, dalam praktiknya, masih terdapat berbagai kendala, seperti tidak adanya bukti tertulis, perbedaan sistem kekerabatan, serta ketidaksesuaian dengan sistem administrasi pertanahan nasional. Hal ini berpotensi menimbulkan sengketa, baik antar ahli waris maupun dengan pihak lain. Mekanisme penyelesaian sengketa dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi seperti musyawarah adat dan mediasi, maupun jalur litigasi melalui pengadilan. Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional guna menciptakan kepastian hukum dan keadilan dalam penguasaan tanah.

Kata Kunci: waris adat, hak atas tanah, sengketa pertanahan

ABSTRACT

This study aims to analyze the regulation and implementation of land rights acquisition through customary inheritance within the Indonesian agrarian legal system, as well as the dispute resolution mechanisms arising from it. The research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The results indicate that customary law is recognized within the national legal framework as stipulated in the 1945 Constitution and the Basic Agrarian Law (UUPA), making land rights acquisition through customary inheritance legally valid. However, in practice, several challenges persist, including the absence of formal written evidence, differences in kinship systems, and incompatibility with the national land administration system. These issues often lead to disputes, both among heirs and with other parties. Dispute resolution mechanisms may be pursued through non-litigation channels such as customary deliberation and mediation, as well as litigation through the courts. This study emphasizes the importance of harmonizing customary law and national law to ensure legal certainty and justice in land tenure.

Keywords: customary inheritance, land rights, land disputes

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Tanah memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun kultural. Dalam konteks negara agraris seperti Indonesia, tanah tidak hanya dipandang sebagai aset ekonomi, tetapi

juga memiliki nilai historis dan spiritual yang erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, pengaturan mengenai hak atas tanah menjadi aspek krusial dalam sistem hukum nasional. Salah satu cara perolehan hak atas tanah yang masih banyak dipraktikkan hingga saat ini adalah melalui waris adat. Mekanisme ini mencerminkan keberadaan hukum adat sebagai living law yang masih hidup dan berkembang dalam masyarakat, meskipun di sisi lain Indonesia juga telah memiliki sistem hukum agraria nasional yang bersifat tertulis dan modern.¹

Secara konstitusional, pengakuan terhadap hukum adat telah ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum adat memiliki legitimasi dalam sistem hukum nasional, termasuk dalam hal pengaturan dan perolehan hak atas tanah. Lebih lanjut, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA), ditegaskan bahwa hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat, sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 UUPA. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat menjadi sumber utama dalam pembentukan hukum agraria nasional, selama tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Perolehan hak atas tanah melalui waris adat pada dasarnya merupakan suatu peralihan hak yang terjadi karena adanya peristiwa hukum berupa meninggalnya seseorang yang memiliki hak atas tanah, yang kemudian hak tersebut berpindah kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku. Sistem waris adat di Indonesia sangat beragam, tergantung pada sistem kekerabatan yang dianut oleh masing-masing masyarakat adat, seperti sistem patrilineal, matrilineal, dan bilateral. Keberagaman ini mencerminkan pluralisme hukum yang menjadi ciri khas sistem hukum Indonesia. Namun demikian, perbedaan sistem tersebut juga berpotensi menimbulkan permasalahan, terutama ketika dihadapkan dengan sistem hukum nasional yang menghendaki adanya keseragaman dan kepastian hukum.

Dalam praktiknya, perolehan hak atas tanah melalui waris adat seringkali tidak didukung oleh bukti tertulis yang kuat, karena proses pewarisan dalam hukum adat umumnya dilakukan secara lisan dan berdasarkan kesepakatan keluarga atau komunitas. Hal ini menjadi kendala ketika hak tersebut harus didaftarkan dalam sistem administrasi pertanahan nasional, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang mensyaratkan adanya bukti formal untuk setiap peralihan hak atas tanah. Akibatnya, tidak sedikit tanah yang diperoleh melalui waris adat belum terdaftar secara resmi, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menjadi objek sengketa di kemudian hari.³

¹ Aulia, Arhamnee Sitti, and Tjempaka Tjempaka. "Pembagian Waris Anak Angkat dalam Hukum Adat Bali dan Implementasinya dalam Hukum Nasional (Putusan Pengadilan 204/K/Pdt/2021)." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 9990-9996..

² Yuliani, P. A., Marniati, F. S., & Syakura, F. P. Kepastian Hukum Sertipikat Hak atas Tanah Terkait adanya Sengketa Sertipikat lain atas Obyek Tanah yang Sama. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 3 (2026): 1392-1401.

³ Wirawan, Bryan Chandra, Melisa Chua, and Joy Zaman Felix Saragih. "Kedudukan Hukum Ahli Waris Tidak Sah dalam Sengketa Waris Pertanahan: Studi Kasus Putusan Nomor:

Sengketa yang timbul akibat perolehan hak atas tanah melalui waris adat umumnya disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain perbedaan penafsiran terhadap hukum adat, ketidaksepakatan antar ahli waris, tumpang tindih klaim kepemilikan, serta kurangnya bukti autentik yang dapat dijadikan dasar hukum. Selain itu, konflik juga dapat terjadi antara klaim berbasis hukum adat dengan bukti formal berupa sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan oleh negara. Kondisi ini menunjukkan adanya ketegangan antara hukum adat dan hukum positif, yang pada akhirnya menimbulkan tantangan dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum di bidang pertanahan. Dalam menghadapi sengketa tersebut, sistem hukum Indonesia menyediakan berbagai mekanisme penyelesaian, baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Penyelesaian secara non-litigasi, seperti musyawarah adat dan mediasi, seringkali menjadi pilihan utama karena lebih mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan dan kearifan lokal. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat menempuh jalur litigasi melalui pengadilan. Dalam hal ini, hakim dituntut untuk tidak hanya berpedoman pada hukum tertulis, tetapi juga menggali dan memahami nilai-nilai hukum adat yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.⁴

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala dalam penyelesaian sengketa tanah yang berbasis waris adat, antara lain keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum terhadap hukum adat, tidak adanya standar pembuktian yang jelas, serta belum optimalnya koordinasi antara lembaga adat dan lembaga negara. Selain itu, dualisme hukum yang terjadi antara hukum adat dan hukum nasional seringkali menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama bagi masyarakat yang berada dalam wilayah adat. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk mengintegrasikan kedua sistem hukum tersebut secara harmonis. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna menganalisis secara yuridis bagaimana pengaturan dan pelaksanaan perolehan hak atas tanah melalui waris adat dalam perspektif hukum agraria Indonesia, serta bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul darinya. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya di bidang hukum agraria dan hukum adat, serta menjadi bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih responsif terhadap keberagaman hukum yang ada di Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif kepada masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum dalam penguasaan tanah, sehingga dapat meminimalisir terjadinya sengketa di masa yang akan datang.

1.2. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana Pengaturan Dan Pelaksanaan Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Waris Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Di Indonesia?
- b. Bagaimana Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Timbul Akibat Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Waris Adat?

1.3. Tujuan Penulisan

11/Pdt. G/2021/PN Pin." *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 6, no. 2 (2025): 21-38..

⁴ Michellani, Gracea Ingrid, and Tjempaka Tjempaka. "Legal Uncertainty of Sentana Men in Nyentana Divorce Inheritance: Ketidakpastian Hukum Kedudukan Sentana Men dalam Pewarisan Akibat Perceraian Nyentana." *Academia Open* 11, no. 1 (2026): 6-12.

- a. Untuk mengetahui Pengaturan Dan Pelaksanaan Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Waris Adat Dalam Sistem Hukum Agraria Di Indonesia
- b. Untuk mengetahui Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Timbul Akibat Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Waris Adat

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum agraria dan hukum adat, seperti UUD 1945, UUPA, serta peraturan terkait pendaftaran tanah. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami prinsip-prinsip hukum adat dan teori hukum yang relevan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan, sedangkan analisis dilakukan secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis guna memperoleh kesimpulan yang sistematis dan komprehensif.⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Pengaturan dan Pelaksanaan Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Waris Adat dalam Sistem Hukum Agraria di Indonesia

Pengaturan dan pelaksanaan perolehan hak atas tanah melalui waris adat dalam sistem hukum agraria di Indonesia merupakan suatu fenomena hukum yang mencerminkan adanya pluralisme hukum, khususnya antara hukum adat dan hukum nasional. Secara normatif, pengakuan terhadap hukum adat dalam bidang pertanahan telah ditegaskan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengakuan konstitusional ini menjadi landasan utama dalam melihat eksistensi hukum waris adat sebagai salah satu cara perolehan hak atas tanah yang sah menurut hukum.⁶

Dalam konteks hukum agraria, pengaturan mengenai hak atas tanah secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). UUPA mengandung prinsip bahwa hukum agraria nasional didasarkan pada hukum adat, sebagaimana tercermin dalam Pasal 5 UUPA yang menyatakan bahwa hukum agraria yang berlaku atas bumi, air, dan ruang angkasa ialah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara serta peraturan perundang-undangan lainnya. Dengan demikian, waris adat sebagai bagian dari hukum adat memiliki legitimasi dalam sistem hukum agraria nasional, termasuk dalam hal perolehan hak atas tanah. Perolehan hak atas tanah melalui waris adat pada dasarnya merupakan peralihan hak yang terjadi karena

⁵ Umar, Uwais, Toriqul Hadi, and Ahmad Hanafi. "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Tanah Adat dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional." *Legal Note* 1, no. 2 (2025): 53-58.

⁶ Zahiroh, Alya Nabila Jagaddhita, and Tjempaka Tjempaka. "Harmonization of Balinese Customary Law and National Law: A Normative Juridical Study on the Recognition of Divorce in Denpasar City." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 276-296.

peristiwa hukum, yaitu meninggalnya seseorang yang memiliki hak atas tanah, kemudian hak tersebut berpindah kepada ahli warisnya sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 20 ayat (2) UUPA yang menyebutkan bahwa hak milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain. Peralihan karena pewarisan termasuk dalam kategori beralih, bukan dialihkan, karena terjadi secara otomatis berdasarkan hukum tanpa memerlukan perbuatan hukum dari pemegang hak sebelumnya.⁷

Dalam praktiknya, pelaksanaan waris adat sangat dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan, seperti sistem patrilineal, matrilineal, atau bilateral. Misalnya, dalam masyarakat patrilineal, hak atas tanah biasanya diwariskan kepada garis keturunan laki-laki, sedangkan dalam masyarakat matrilineal, seperti di Minangkabau, tanah ulayat diwariskan kepada garis keturunan perempuan. Variasi ini menunjukkan bahwa hukum waris adat bersifat tidak seragam dan sangat kontekstual, sehingga penerapannya harus memperhatikan nilai-nilai dan norma lokal yang hidup dalam masyarakat. Namun demikian, dalam pelaksanaan perolehan hak atas tanah melalui waris adat seringkali timbul permasalahan, terutama ketika dihadapkan pada sistem administrasi pertanahan nasional yang mensyaratkan adanya kepastian hukum melalui pendaftaran tanah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, setiap peralihan hak atas tanah, termasuk karena pewarisan, harus didaftarkan untuk memberikan kepastian hukum kepada pemegang hak. Dalam hal ini, ahli waris wajib mengajukan permohonan pendaftaran peralihan hak dengan melampirkan bukti-bukti yang sah, seperti surat keterangan waris.⁸

Permasalahan muncul ketika bukti-bukti tersebut tidak tersedia secara formal karena dalam hukum adat, proses pewarisan seringkali dilakukan secara lisan atau berdasarkan kesepakatan keluarga tanpa dokumentasi tertulis. Hal ini dapat menghambat proses pendaftaran tanah dan berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari. Untuk mengatasi hal tersebut, praktik administrasi pertanahan di Indonesia mengakui surat keterangan waris yang dibuat oleh kepala desa atau lurah, atau bahkan notaris, sebagai alat bukti dalam proses pendaftaran, meskipun hal ini seringkali masih menimbulkan perdebatan terkait kekuatan hukumnya. Selain itu, dalam konteks tanah adat atau tanah ulayat, perolehan hak melalui waris adat memiliki karakteristik tersendiri. Tanah ulayat pada umumnya tidak dapat dimiliki secara individual, melainkan merupakan hak kolektif masyarakat hukum adat. Oleh karena itu, pewarisan atas tanah ulayat lebih bersifat pengalihan hak pengelolaan atau pemanfaatan, bukan hak milik dalam arti individual. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 3 UUPA yang mengakui adanya hak ulayat sepanjang kenyataannya masih ada dan pelaksanaannya tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.⁹

⁷ Sidik, Miftahuljannah, Nur M. Kasim, and Sri Nanang Kamba. "Penyelesaian sengketa jual beli tanah waris." *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)* 1, no. 3 (2023): 01-09.

⁸ Saputra, Radhitya Adji, Dhyavant Pramasthya Wicaksana, Mokhamad Fajar Zihady Faturrahman, Muhammad Dzulfikar Ibnu Faza, and Muhammad Adymas Hikal Fikri. "Penyelesaian Sengketa Dalam Bentuk Partisipasi Masyarakat Adat Untuk Mendaftarkan Tanah Warisan Sebagai Perlindungan Hukum." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 03 (2025): 2270-2278.

⁹ Sulfany, Abdiilah, and Fitra Abduna Jalesvevano. "Analisis Hukum Terkait Sistem Waris Patrilineal Adat Batak di Indonesia." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2023): 12-19.

Dalam praktiknya, negara juga berupaya mengakomodasi keberadaan tanah adat melalui berbagai kebijakan, seperti penetapan hutan adat dan pengakuan wilayah adat. Namun, dalam implementasinya, sering terjadi konflik antara hukum adat dan hukum positif, terutama terkait dengan status kepemilikan dan penguasaan tanah. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif hukum adat diakui, dalam praktiknya masih terdapat tantangan dalam harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional. Lebih lanjut, dalam hal terjadi sengketa terkait perolehan hak atas tanah melalui waris adat, penyelesaiannya dapat dilakukan melalui berbagai mekanisme, baik melalui jalur non-litigasi maupun litigasi. Penyelesaian secara adat biasanya menjadi pilihan pertama, dengan melibatkan tokoh adat atau lembaga adat setempat. Namun, jika tidak tercapai kesepakatan, para pihak dapat mengajukan sengketa ke pengadilan, baik Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tata Usaha Negara, tergantung pada objek sengketanya.

Dalam hal ini, hakim dituntut untuk memahami dan mempertimbangkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat setempat, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Dengan demikian, hukum adat, termasuk hukum waris adat, tetap memiliki peran penting dalam proses peradilan, khususnya dalam perkara-perkara yang berkaitan dengan tanah adat. Pengaturan dan pelaksanaan perolehan hak atas tanah melalui waris adat dalam sistem hukum agraria Indonesia menunjukkan adanya upaya integrasi antara hukum adat dan hukum nasional. Meskipun telah terdapat dasar hukum yang jelas yang mengakui eksistensi hukum adat, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, terutama terkait dengan pembuktian, pendaftaran tanah, dan potensi sengketa. Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih sistematis untuk memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat hukum adat, sekaligus meningkatkan kepastian hukum dalam sistem pertanahan nasional. Harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem agraria yang adil, berkelanjutan, dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁰

3.2. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Yang Timbul Akibat Perolehan Hak Atas Tanah Melalui Waris Adat

Mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul akibat perolehan hak atas tanah melalui waris adat dalam sistem hukum Indonesia merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum di bidang agraria. Sengketa semacam ini umumnya terjadi karena adanya perbedaan penafsiran terhadap hukum waris adat, tumpang tindih klaim kepemilikan, tidak adanya bukti tertulis yang kuat, serta benturan antara hukum adat dengan hukum positif nasional. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur utama, yaitu jalur non-litigasi (di luar pengadilan) dan jalur litigasi (melalui pengadilan), yang masing-masing memiliki dasar hukum dan karakteristik tersendiri. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi merupakan mekanisme yang paling awal dan sering ditempuh dalam konteks masyarakat hukum adat. Hal ini karena hukum adat pada dasarnya mengedepankan musyawarah, mufakat, dan nilai kekeluargaan dalam

¹⁰ Hanafi, Sahrul, and Anita Fitria. "Pencegahan Sengketa Tanah Warisan Melalui Pendekatan Hukum Perdata." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2026): 88-94.

menyelesaikan konflik. Mekanisme ini biasanya dilakukan melalui lembaga adat atau tokoh adat setempat yang memiliki kewenangan moral dan sosial dalam menyelesaikan sengketa. Dasar hukum keberadaan dan peran hukum adat dalam penyelesaian sengketa dapat ditemukan dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Selain itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) juga mengakui keberadaan hak ulayat dan hukum adat sepanjang masih hidup dan tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.¹¹

Dalam praktiknya, penyelesaian sengketa secara adat dilakukan dengan memperhatikan norma, nilai, dan struktur sosial masyarakat setempat. Keputusan yang dihasilkan biasanya bersifat restoratif, yaitu mengembalikan keseimbangan hubungan sosial yang terganggu akibat sengketa. Keunggulan mekanisme ini terletak pada proses yang cepat, biaya yang relatif rendah, serta penerimaan yang tinggi dari masyarakat karena sesuai dengan nilai-nilai lokal. Namun, kelemahannya adalah tidak adanya kekuatan eksekutorial yang mengikat secara formal dalam sistem hukum negara, sehingga apabila salah satu pihak tidak mematuhi keputusan adat, maka penyelesaian melalui jalur formal menjadi diperlukan. Selain melalui lembaga adat, penyelesaian sengketa non-litigasi juga dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa (Alternative Dispute Resolution/ADR) seperti mediasi, negosiasi, dan konsiliasi. Dasar hukum ADR di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam konteks sengketa pertanahan, mediasi juga diakomodasi dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan. Dalam peraturan tersebut, BPN berperan sebagai fasilitator dalam menyelesaikan sengketa pertanahan melalui mediasi antara para pihak. Pendekatan ini menjadi penting terutama ketika sengketa berkaitan dengan administrasi pertanahan, seperti pendaftaran hak atas tanah yang diperoleh melalui waris adat.¹²

Apabila penyelesaian melalui jalur non-litigasi tidak berhasil, maka para pihak dapat menempuh jalur litigasi melalui pengadilan. Dalam hal sengketa perdata mengenai hak atas tanah, termasuk yang berasal dari waris adat, penyelesaiannya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009. Sengketa ini biasanya berkaitan dengan penentuan siapa yang berhak atas tanah, keabsahan peralihan hak, serta pembatalan sertifikat hak atas tanah. Dalam proses peradilan, hakim memiliki peran penting dalam menilai dan mempertimbangkan hukum adat sebagai sumber hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

¹¹ Nurhadi, Dedi. "Kepastian Hukum Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris." *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 2 (2024): 191-204.

¹²Islam, M. K., Jumadi, J., & Jailani, M. Karakteristik Penalaran Hukum Hakim Dalam Sengketa Hak Milik Atas Tanah Yang Bertitik Singgung Dengan Hukum Waris Adat Bali Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 186IPDT. G/2020/PN. DPS. *Journal Kompilasi Hukum* 10, no. 2 (2025): 598-606.

Dengan demikian, dalam memutus perkara sengketa tanah yang berkaitan dengan waris adat, hakim tidak hanya berpedoman pada hukum tertulis, tetapi juga harus mempertimbangkan hukum adat yang berlaku di masyarakat setempat.

Selain Pengadilan Negeri, sengketa yang berkaitan dengan keputusan administrasi pertanahan, seperti penerbitan sertifikat oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN), dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Hal ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009. Dalam konteks ini, objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara yang dianggap merugikan hak seseorang, misalnya penerbitan sertifikat atas tanah yang masih dalam sengketa waris adat. Lebih lanjut, dalam praktik peradilan, seringkali terjadi tumpang tindih antara putusan pengadilan perdata dan PTUN, terutama dalam kasus pertanahan. Oleh karena itu, Mahkamah Agung telah mengeluarkan berbagai yurisprudensi untuk memberikan pedoman dalam menyelesaikan sengketa semacam ini. Salah satu prinsip yang berkembang adalah bahwa pengadilan perdata berwenang menentukan siapa yang berhak atas tanah, sedangkan PTUN berwenang menilai keabsahan keputusan administrasi pertanahan.¹³

Dalam rangka memperkuat kepastian hukum, pendaftaran tanah menjadi aspek penting dalam mencegah dan menyelesaikan sengketa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, setiap peralihan hak atas tanah, termasuk karena waris, wajib didaftarkan. Sertifikat tanah yang diterbitkan oleh BPN merupakan alat bukti yang kuat sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPA. Namun, dalam konteks waris adat, seringkali tanah belum terdaftar secara resmi, sehingga menyulitkan pembuktian di pengadilan. Oleh karena itu, hakim harus cermat dalam menilai alat bukti, termasuk bukti adat seperti kesaksian tokoh masyarakat atau dokumen tidak resmi. Mekanisme penyelesaian sengketa akibat perolehan hak atas tanah melalui waris adat di Indonesia menunjukkan adanya kombinasi antara pendekatan adat dan pendekatan hukum formal. Masing-masing mekanisme memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan karakteristik sengketa yang dihadapi. Untuk mewujudkan sistem penyelesaian sengketa yang efektif dan berkeadilan, diperlukan sinergi antara lembaga adat, lembaga administratif, dan lembaga peradilan, serta penguatan regulasi yang mampu mengakomodasi keberagaman hukum adat di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan sengketa pertanahan yang bersumber dari waris adat dapat diselesaikan secara adil, memberikan kepastian hukum, serta tetap menghormati nilai-nilai lokal yang hidup dalam masyarakat.¹⁴

Dalam praktiknya, salah satu tantangan utama adalah adanya dualisme sistem hukum yang seringkali menimbulkan ketidakpastian, terutama ketika terjadi konflik antara klaim berbasis hukum adat dengan bukti formal berupa sertifikat hak atas tanah. Dalam hal ini, negara melalui Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki peran strategis dalam melakukan verifikasi dan validasi data pertanahan, serta memastikan bahwa setiap penerbitan sertifikat dilakukan berdasarkan asas kehati-hatian dan tidak

¹³ Hulu, Klaudius Ilkam, and Dalinama Telaumbanua. "Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 52-61.

¹⁴ Rahman, Rezi Alfarizi, and Atik Winanti. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Warisan Siraso-Raso Sumatera Utara." *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 1 (2025): 47-64.

menimbulkan konflik baru. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip pendaftaran tanah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, khususnya asas kepastian hukum dan asas perlindungan hukum. Lebih lanjut, dalam konteks penyelesaian sengketa, pendekatan integratif antara hukum adat dan hukum nasional menjadi sangat penting. Salah satu bentuk integrasi tersebut adalah melalui pengakuan terhadap putusan lembaga adat sebagai bagian dari alat bukti dalam proses peradilan. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara formal seperti putusan pengadilan, keputusan adat dapat dijadikan sebagai pertimbangan hakim dalam menilai fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Hal ini mencerminkan pendekatan pluralistik dalam sistem hukum Indonesia, di mana hukum tidak hanya dipandang sebagai norma tertulis, tetapi juga sebagai refleksi dari nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat. Pendekatan ini juga sejalan dengan doktrin *living law* yang menempatkan hukum adat sebagai bagian dari sistem hukum yang dinamis dan kontekstual.

Di sisi lain, penting juga untuk memperhatikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang rentan dalam sengketa waris adat, seperti perempuan dan anak-anak, yang dalam beberapa sistem adat mungkin tidak mendapatkan bagian yang setara. Dalam hal ini, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip keadilan dan non-diskriminasi tetap ditegakkan. Hal ini dapat merujuk pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menjamin persamaan hak setiap warga negara di hadapan hukum. Selain itu, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya juga telah menunjukkan kecenderungan untuk mengedepankan prinsip keadilan substantif, bahkan jika harus menyimpangi ketentuan adat yang bersifat diskriminatif. Selanjutnya, dalam upaya mencegah terjadinya sengketa, diperlukan penguatan sistem administrasi pertanahan, khususnya dalam hal pencatatan dan pendaftaran peralihan hak karena waris. Pemerintah telah menginisiasi program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebagai upaya untuk mempercepat proses sertifikasi tanah di seluruh Indonesia. Program ini diharapkan dapat mengurangi potensi sengketa dengan memberikan kepastian hukum atas kepemilikan tanah, termasuk yang diperoleh melalui waris adat. Namun demikian, pelaksanaan program ini harus tetap memperhatikan keberadaan dan hak-hak masyarakat adat, agar tidak menimbulkan konflik baru akibat pengabaian terhadap sistem hukum lokal.¹⁵

Selain itu, peran notaris dan pejabat pembuat akta tanah (PPAT) juga menjadi penting dalam proses peralihan hak atas tanah karena waris. Meskipun dalam hukum adat tidak selalu dikenal adanya akta tertulis, namun dalam sistem hukum nasional, keberadaan akta otentik sangat diperlukan sebagai alat bukti yang kuat. Oleh karena itu, sinergi antara praktik adat dan kebutuhan administratif modern harus dibangun melalui pendekatan yang adaptif, misalnya dengan mendorong masyarakat untuk membuat surat keterangan waris yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Dalam konteks penegakan hukum, aparat penegak hukum juga harus memiliki pemahaman yang memadai terhadap hukum adat agar tidak terjadi kesalahan dalam penanganan perkara. Pendidikan dan pelatihan mengenai hukum adat bagi hakim, jaksa, dan aparat BPN menjadi penting untuk meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa.

¹⁵ Poespasari, Ellyne Dwi, Hanum Rahmiani Helmi, Soelistyowati Soelistyowati, Muhammad Sumedi, and Afga Samudera Erlangga. "Pendampingan Hukum Waris dan Pertanahan bagi Masyarakat Desa Pakisrejo untuk Mencegah dan Menyelesaikan Sengketa." *Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (2025): 205-212.

Selain itu, perlu adanya pedoman teknis yang lebih rinci mengenai penanganan sengketa pertanahan berbasis adat, agar terdapat keseragaman dalam praktik di lapangan. Akhirnya, penyelesaian sengketa hak atas tanah melalui waris adat tidak hanya memerlukan pendekatan hukum semata, tetapi juga pendekatan sosial dan budaya. Dialog antara para pihak, penghormatan terhadap nilai-nilai lokal, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian menjadi kunci utama dalam mencapai solusi yang berkelanjutan. Dengan demikian, sistem penyelesaian sengketa yang ideal adalah sistem yang mampu mengakomodasi keberagaman hukum adat, menjamin kepastian hukum, serta mewujudkan keadilan substantif bagi seluruh pihak yang terlibat.¹⁶

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan mengenai pengaturan dan pelaksanaan perolehan hak atas tanah melalui waris adat serta mekanisme penyelesaian sengketa yang timbul, dapat disimpulkan bahwa sistem hukum agraria di Indonesia mengakui dan mengakomodasi keberadaan hukum adat sebagai bagian dari hukum nasional. Pengakuan tersebut tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pokok Agraria yang menempatkan hukum adat sebagai dasar pembentukan hukum agraria sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional. Perolehan hak atas tanah melalui waris adat merupakan bentuk peralihan hak yang sah secara hukum, namun dalam praktiknya masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait pembuktian, administrasi pertanahan, dan ketidaksesuaian antara sistem hukum adat dengan sistem hukum formal. Sengketa yang timbul akibat waris adat umumnya disebabkan oleh perbedaan penafsiran, ketiadaan bukti tertulis, serta tumpang tindih klaim kepemilikan. Mekanisme penyelesaiannya dapat ditempuh melalui jalur non-litigasi seperti musyawarah adat dan mediasi, maupun melalui jalur litigasi di pengadilan. Namun demikian, dualisme hukum antara hukum adat dan hukum nasional masih menjadi tantangan utama dalam mewujudkan kepastian dan keadilan hukum di bidang pertanahan.

Diperlukan upaya yang lebih komprehensif dari pemerintah untuk memperkuat harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, khususnya dalam bidang pertanahan. Pemerintah melalui Badan Pertanahan Nasional perlu meningkatkan sistem administrasi dan pendaftaran tanah, terutama terhadap tanah yang diperoleh melalui waris adat, agar memiliki kekuatan pembuktian yang jelas dan mengurangi potensi sengketa. Selain itu, perlu adanya regulasi yang lebih spesifik dan teknis mengenai pengakuan serta pembuktian hak waris adat dalam sistem hukum nasional. Peningkatan pemahaman aparat penegak hukum terhadap hukum adat juga menjadi hal yang penting agar proses penyelesaian sengketa dapat berjalan secara adil dan kontekstual. Di sisi lain, masyarakat adat perlu didorong untuk mulai melakukan pencatatan atau dokumentasi terhadap proses pewarisan guna mendukung kepastian hukum. Dengan demikian, sinergi antara hukum adat dan hukum nasional dapat terwujud secara optimal dalam menciptakan sistem agraria yang adil, pasti, dan berkelanjutan.

¹⁶ Abon, Maria Avelina, Komang Febrinayanti Dantes, and Ni Ketut Sari Adnyani. "Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 64-80.

DAFTAR PUSTAKA

- Abon, Maria Avelina, Komang Febrinayanti Dantes, and Ni Ketut Sari Adnyani. "Akibat Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Waris Berdasarkan Pasal 20 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria." *Jurnal Komunitas Yustisia* 5, no. 3 (2022): 64-80.
- Aulia, Arhamnee Sitti, and Tjempaka Tjempaka. "Pembagian Waris Anak Angkat dalam Hukum Adat Bali dan Implementasinya dalam Hukum Nasional (Putusan Pengadilan 204/K/Pdt/2021)." *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 9990-9996.
- Hanafi, Sahrul, and Anita Fitria. "Pencegahan Sengketa Tanah Warisan Melalui Pendekatan Hukum Perdata." *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 2 (2026): 88-94.
- Hulu, Klaudius Ilkam, and Dalinama Telaumbanua. "Kepemilikan Hak Atas Tanah Warisan Yang Diperoleh Melalui Harta Peninggalan Orang Tua." *Jurnal Panah Keadilan* 1, no. 2 (2022): 52-61.
- Islam, M. K., Jumadi, J., & Jailani, M. Karakteristik Penalaran Hukum Hakim Dalam Sengketa Hak Milik Atas Tanah Yang Bertitik Singgung Dengan Hukum Waris Adat Bali Dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor: 186IPDT. G/2020/PN. DPS. *Journal Kompilasi Hukum* 10, no. 2 (2025): 598-606.
- Michellani, Gracea Ingrid, and Tjempaka Tjempaka. "Legal Uncertainty of Sentana Men in Nyentana Divorce Inheritance: Ketidakpastian Hukum Kedudukan Sentana Men dalam Pewarisan Akibat Perceraian Nyentana." *Academia Open* 11, no. 1 (2026): 6-12.
- Nurhadi, Dedi. "Kepastian Hukum Terhadap Pendaftaran Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Pewarisan Berdasarkan Akta Pembagian Hak Waris." *Jurnal Hukum Sasana* 10, no. 2 (2024): 191-204.
- Poespasari, Ellyne Dwi, Hanum Rahmianer Helmi, Soelistyowati Soelistyowati, Muhammad Sumedi, and Afga Samudera Erlangga. "Pendampingan Hukum Waris dan Pertanahan bagi Masyarakat Desa Pakisrejo untuk Mencegah dan Menyelesaikan Sengketa." *Inovasi Jurnal Pengabdian Masyarakat* 3, no. 3 (2025): 205-212.
- Rahman, Rezi Alfarizi, and Atik Winanti. "Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Hak Atas Tanah Dalam Sengketa Warisan Siraso-Raso Sumatera Utara." *Jurnal Usm Law Review* 8, no. 1 (2025): 47-64.
- Saputra, Radhitya Adji, Dhyavant Pramasthya Wicaksana, Mokhammad Fajar Zihady Faturrahman, Muhammad Dzulfikar Ibnu Faza, and Muhammad Adymas Hikhal Fikri. "Penyelesaian Sengketa Dalam Bentuk Partisipasi Masyarakat Adat Untuk Mendaftarkan Tanah Warisan Sebagai Perlindungan Hukum." *Jurnal Penelitian Ilmiah Multidisipliner* 2, no. 03 (2025): 2270-2278.
- Sidik, Miftahuljannah, Nur M. Kasim, and Sri Nanang Kamba. "Penyelesaian sengketa jual beli tanah waris." *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial (JUPENDIS)* 1, no. 3 (2023): 01-09.
- Sulfany, Abdiilah, and Fitra Abduna Jalesvevano. "Analisis Hukum Terkait Sistem Waris Patrilineal Adat Batak di Indonesia." *Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities* 3, no. 2 (2023): 12-19.
- Umar, Uwais, Toriqul Hadi, and Ahmad Hanafi. "Analisis Yuridis Terhadap Sengketa Tanah Adat dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional." *Legal Note* 1, no. 2 (2025): 53-58..

- Wirawan, B. C., Chua, M., & Saragih, J. Z. F. Kedudukan Hukum Ahli Waris Tidak Sah dalam Sengketa Waris Pertanahan: Studi Kasus Putusan Nomor: 11/Pdt. G/2021/PN Pin. *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 6, no. 2 (2025): 21-38.
- Yuliari, P. A., Marniati, F. S., & Syakura, F. P. Kepastian Hukum Sertipikat Hak atas Tanah Terkait adanya Sengketa Sertipikat lain atas Obyek Tanah yang Sama. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 5, no. 3 (2026): 1392-1401.
- Zahiroh, Alya Nabila Jagaddhita, and Tjempaka Tjempaka. "Harmonization of Balinese Customary Law and National Law: A Normative Juridical Study on the Recognition of Divorce in Denpasar City." *Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 276-296.

Peraturan Perundangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021.
- Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Penanganan dan Penyelesaian Kasus Pertanahan.